



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 24 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim terdiri dari :

- a. Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Dinas Sosial ;
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
- f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
- g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- h. Dinas Perkebunan ;
- i. Dinas Kehutanan ;
- j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- k. Dinas Pertambangan dan Energi ;
- l. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan ;
- m. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
- n. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
- o. Dinas Perhubungan ;
- p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
- q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

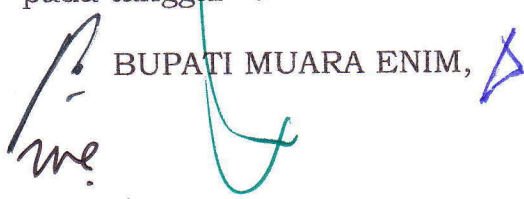
2. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

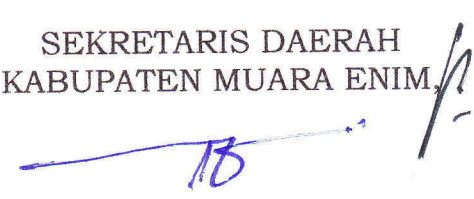
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 maret 2014

BUPATI MUARA ENIM, 

MUZAKIR SAI SOHAR 

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM, 

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 29 SERI D



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 24 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 27 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim terdiri dari :

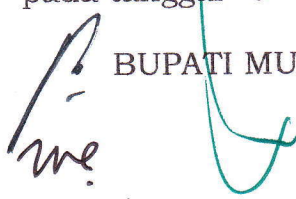
- a. Dinas Pendapatan Daerah ;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Sosial ;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
 - f. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
 - g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - h. Dinas Perkebunan ;
 - i. Dinas Kehutanan ;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi ;
 - l. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan ;
 - m. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya;
 - n. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - o. Dinas Perhubungan ;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
 - q. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
-
2. Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

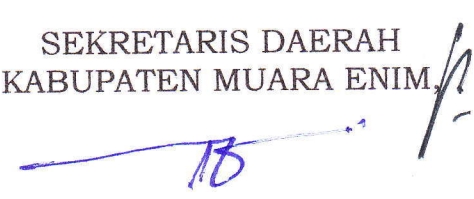
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 3 maret 2014

BUPATI MUARA ENIM, 

MUZAKIR SAI SOHAR 

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 3 maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM, 

TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2014 NOMOR 29 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
 NOMOR : 24 TAHUN 2014
 TANGGAL : 3 maret - 2014
 TENTANG : PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. DINAS PENDAPATAN DAERAH

No.	Unit Organisasi	Tugas dan Fungsi
1.	Dinas	Tugas: Kepala Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi : - Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendapatan Daerah; - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan Daerah; - Pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Pendapatan Daerah; - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Daerah; - Pengelolaan kesekretariatan meliputi, perencanaan, umum dan keuangan; - Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan bidang Pendapatan Daerah; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2.	Sekretariat	Tugas: Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas Pendapatan Daerah serta pengelolaan keuangan dan umum yang meliputi kegiatan kepegawaian, tata naskah dinas dan kearsipan, pengadaan perlengkapan, rumah tangga dan humas serta perjalanan dinas. Fungsi: - Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja di lingkungan dinas; - Penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan; - Pengelolaan administrasi kepegawaian; - Pengelolaan perlengkapan, tata naskah dinas, kearsipan, rumah tangga, kehumasan dan perjalanan dinas;

		e. Penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor; f. Penyiapan bahan fasilitasi advokasi dalam bidang Pendapatan Daerah; g. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
	Sub Bagian Umum	<u>Tugas:</u> Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan tata naskah dinas, kearsipan dan tata usaha kepegawaian <u>Fungsi:</u> a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum; b. Pengurusan tata naskah dinas, kearsipan, dan perjalanan dinas dan humas serta rumah tangga di lingkungan Dinas; c. Pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang inventaris kantor di lingkungan Dinas; d. Pengurusan administrasi kepegawaian dan pengumpulan bahan pembinaan disiplin pegawai di lingkungan Dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
	Sub Bagian Keuangan	<u>Tugas:</u> Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangan. <u>Fungsi:</u> a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan; b. Pengurusan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar; c. Melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan; d. Pengurusan perhitungan anggaran di lingkungan Dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
	Sub Bagian Perencanaan	<u>Tugas:</u> Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan program kesekretariatan serta melakukan evaluasi dan pelaporan <u>Fungsi:</u> a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan

		penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan; b. Pengumpulan bahan koordinasi Penyusunan Program di lingkungan Dinas; c. Pengumpulan bahan pengendalian dan monitoring Program di lingkungan Dinas; d. Pengumpulan bahan pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan program di lingkungan Dinas; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3.	Bidang Pajak Daerah	<u>Tugas:</u> Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pendapatan di bidang Pajak Daerah. <u>Fungsi:</u> a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja bidang pajak daerah; b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis di bidang pajak daerah; c. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pajak daerah; d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang pajak daerah; e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pajak daerah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
	Seksi Pendaftaran dan Pendataan	<u>Tugas:</u> Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan Pendaftaran dan Pendataan di bidang Pajak Daerah. <u>Fungsi:</u> a. Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan seksi pendaftaran dan pendataan; b. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pendaftaran dan pendataan di bidang pajak daerah; c. Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pajak daerah; d. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan pendaftaran dan pendataan di bidang Pajak Daerah; e. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan

		pengawasan, evaluasi dan pelaporan seksi pendaftaran dan pendataan di bidang Pajak Daerah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.
	Seksi Perhitungan dan Penetapan	<u>Tugas:</u> Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan perhitungan dan penetapan di bidang pajak daerah. <u>Fungsi:</u> - Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Perhitungan dan Penetapan; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan perhitungan dan penetapan di bidang pajak daerah; - Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya pelaksanaan perhitungan dan penetapan di bidang pajak daerah; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan perhitungan dan penetapan di bidang pajak daerah; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan seksi perhitungan dan penetapan pajak daerah; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.
	Seksi Penyelesaian Keberatan dan Penagihan	<u>Tugas:</u> Seksi Penyelesaian Keberatan dan Penagihan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan Penyelesaian Keberatan dan Penagihan bidang pajak daerah. <u>Fungsi:</u> - Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelesaian Keberatan dan Penagihan; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan Penyelesaian Keberatan dan Penagihan bidang pajak daerah; - Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait kegiatan penyelesaian keberatan dan perhitungan di bidang pajak daerah; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan penyelesaian keberatan dan perhitungan di bidang pajak daerah; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan

		penyelesaian keberatan dan perhitungan di bidang pajak daerah; f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.
4.	Bidang PBB dan BPHTB dan Retribusi	<u>Tugas:</u> Bidang PBB dan BPHTB dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang PBB dan BPHTB dan Retribusi. <u>Fungsi:</u> - Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang PBB,BPHTB dan Retribusi; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang PBB, BPHTB dan Retribusi; - Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang PBB dan BPHTB dan Retribusi; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang PBB, BPHTB dan Retribusi; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang PBB dan BPHTB dan Retribusi; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
	Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data	<u>Tugas:</u> Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Data bidang PBB dan BPHTB dan Retribusi <u>Fungsi:</u> - Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pendataan dan Pengelolaan Data; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pengolahan data bidang PBB, BPHTB dan Retribusi; - Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang pendataan dan pengelolaan Data; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang PBB, BPHTB dan Retribusi; - Pengumpulan vahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendataan dan pengolahan data; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PBB, BPHTB dan Retribusi.
	Seksi Penilaian dan Penetapan	<u>Tugas:</u> Seksi Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas

		Pendapatan Lainnya <u>Fungsi:</u> - Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya di bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan di bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Penyiapan vahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
	Seksi Koordinasi Data Teknis	<u>Tugas:</u> Seksi Koordinasi Data Teknis mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan koordinasi data teknis Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya. <u>Fungsi:</u> - Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Koordinasi Data Teknis; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan kegiatan koordinasi data teknis bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya kegiatan koordinasi data teknis bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan koordinasi data teknis bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan koordinasi data teknis bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
	Seksi Pengendalian dan Evaluasi	<u>Tugas:</u> Seksi Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan

		kegiatan pengendalian dan evaluasi bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya. Fungsi: - Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengendalian dan Evaluasi; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Pengumpulan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya kegiatan pengendalian dan evaluasi bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan pengendalian dan evaluasi bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Pengumpulan bahan dan pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian dan evaluasi bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
	Seksi Pelaporan	Tugas: Seksi Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan pengelolaan kegiatan pelaporan Pendapatan Daerah. Fungsi: - Pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan pelaporan; - Pengumpulan dan penyusunan bahan pelaporan; - Pengumpulan dan penyusunan bahan koordinasi dan rekonsiliasi pelaporan; - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya.
8.	UPTD Operasional	Diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri
9.	Kelompok Jabatan Fungsional	Diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

BUPATI MUARA ENIM,

MUZAKIR SAI SOHAR